



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LOGAM NAGARA
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis UPTD Logam Nagara Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 84);
 11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LOGAM NAGARA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jasa Logam Negara selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pelayanan Jasa Logam Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pelayanan Jasa Logam Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD.
11. Pelayanan jasa logam negara adalah Memberikan Layanan Jasa Permesinan, dan Melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan pengembangan kemampuan daya saing dan produktivitas IKM Logam melalui layanan teknis dan inovasi teknologi / peralatan. terutama kepada IKM Logam di wilayah Negara (Kecamatan Daha Utara dan Daha Selatan).
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPTD Logam Negara Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD kelas B.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas:
 - a. Kepala dan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Logam Negara

Pasal 5

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan jasa logam dan tugas lain yang diberikan kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis program dan kegiatan UPTD;
 - b. pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan UPTD;
 - c. memberikan Layanan Jasa Permesinan, terutama kepada IKM Logam di wilayah Nagara (Kecamatan Daha Utara dan Daha Selatan).
 - d. melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan pengembangan kemampuan daya saing dan produktivitas IKM Logam melalui layanan teknis dan inovasi teknologi / peralatan.
 - e. fasilitasi berbagai kegiatan baik dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun dari pihak-pihak lain demi kemajuan IKM khususnya IKM Logam.
 - f. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi baik dengan unsur dinas maupun instansi terkait dalam mengaktualisasikan rencana kegiatan program UPTD;
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD;

- h. monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPT ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- (6) Jumlah dan jenis jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V
ESELON

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan kegiatan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pejabat Struktural pada UPTD Logam Nagara dan jajarannya yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,


TTD

MUHAMMAD IDEHAM



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LOGAM NAGARA DINAS
TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

BAGAN STRUKTUR UPTD LOGAM NAGARA
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY